



P E N E T A P A N

Nomor 273/Pdt.P/2016/PA Batg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kamung Bangkeng Bonto, Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

██████████, Umur 41 tahun, agama Islam pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kamung Bangkeng Bonto, Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 173/Pdt.P/2016/PA Batg. pada tanggal 01 Desember 2016, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 14 Desember 2004 di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng akan tetapi pernikahan para Pemohon tersebut tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluere sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah;

Hal 1 dari 10 Hal Pen. No.192Pdt.P/2016/PA Batg.



2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sabang [REDACTED], dan diwakilkan kepada [REDACTED]. Sebagai iman kampung untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED].
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Tanah seluas 5 are dan mas kawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I.
4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan serta halangan pernikahan lainnya.
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yaitu ;
 - a. [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
6. Bahwa selama kurang lebih 3 tahun usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama.
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bantaeng, guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan
9. Bahwa apabila dikemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara maka, Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut ;:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 2013 di Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng.
- 3.. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula diwakili kuasanya, dan telah dipanggil melalui relaas panggilan tanggal 14 Desember 2016 ,

Bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan maka para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh melanjutkan permohonannya sehingga permohonan Pemohon dinyatakan gugur

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa para Pemohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, dan tidak diwakili oleh kuasanya meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum

Hal 3 dari 5 Hal Pen.No 273/Pdt.P/2016/PA Batg.



Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim berperdapat bahwa para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan permohonannya sehingga permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI.

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur..
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.591.000.00.- (lima ratus ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED].I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

[REDACTED]

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

[REDACTED]



[Redacted]

Panitera Pengganti

ttd

[Redacted]

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Pencatatan | : Rp 30.000,00.- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,00.- |
| 3. Panggilan | : Rp 500.000,00.- |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00.- |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00.- |
| Jumlah | : Rp. 591.000,00.- |

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera

H. Andi Syamsul Bahri SH MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 5 Hal Pen.No 273/Pdt.P/2016/PA Batg.